



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, Rt 14, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak., sebagai **Pemohon**.

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Fakfak Sangram Rt. 1, Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berstatus Janda di tinggal mati oleh Bapak Sahid Rumagutawan yang meninggal pada tahun 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) bin Hj. Bahar Kwaras (Almarhum) telah menikah secara islam yang di laksanakan pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2010 di Kampung

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak dan tidak di catat pada Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) adalah Bapak Salasa Temongmere selaku Paman dari Pemohon;

4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) adalah Bapak Hj. Sulaiman Temongmere Selaku Muadzin Kampung Kotam;

5. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) adalah saksi 1 Bapak Taher Muri dan saksi 2 Bapak Mujid Kutanggas

6. Bahwa Mahar yang diberikan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) untuk Pemohon berupa uang senilai Rp 50.000. Tunai.

7. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) berstatus Jejak.

8. Bahwa antara Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

9. Bahwa perkawinan Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

10. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum)

tidak di karuniai anak;

11. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 telah meninggal dunia Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) di Fakfak karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Kotam RT 02, Kelurahan Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 9203-KM-07092020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 September 2020 ;

12. Bahwa, ketika Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) wafat Ayahnya yang bernama Hj. Bahar Kwaras Meninggal dunia lebih

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



dahulu dan Ibunya yang bernama Bindamar Temongmere hingga kini masih hidup;

13. Bahwa Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) mempunyai saudara-saudara bernama.

- 1) Jamaludin Kwaras (Termohon) sebagai adik
- 2) Ishak Kwaras sebagai adik
- 3) Senen Temongmere sebagai kakak
- 4) Marhaban Kwaras sebagai kakak
- 5) Baharia Kwaras sebagai adik
- 6) Nun Kwaras sebagai adik
- 7) Daibia Kwaras sebagai adik
- 8) Halima Kwaras sebagai kakak

14. Bahwa semasa hidup Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) telah menikah 1(satu) kali yaitu dengan Pemohon

15. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan Dana Duka BPJS Ketenagakerjaan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Bapak Abdul Gani Kwaras (Almarhum) yang pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2010 di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa untuk posita angka 1 tentang waktu pernikahan sampai dengan posita angka 15 adalah benar;
- Bahwa untuk angka 1 dan angka 2 agar pernikahan Pemohon dengan Kakak Termohon, Termohon tidak keberatan, karena pernikahan itu memang benar-benar ada;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa dasarnya Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti replik Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan duplik pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 9203034606660002, tanggal 26 November 2018 atas nama Binhaji Temongmere, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotocopi Surat Kematian, Nomor: 99203-KM-07092020-0001, tanggal 7 September 2020, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Abdul Gani Kwaras telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Tahir Muri bin Ismail Muri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.12, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2010 dikampung Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa wali nikah Pernikahan Pemohon, seingat saksi wali nikahnya adalah Bapak Salasa Temongmere yang tidak lain adalah Paman dari Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Abdul Gani Kwaras (Almarhum), Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon tidak mempunyai Saudara kandung Laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dan suaminya, dia adalah Muadzin Kampung Kotam yang bernama Haji Sulaiman Temongmere;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan suaminya adalah saksi sendiri dan Bapak Mujid Kutanggas;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan suaminya adalah uang senilai Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Janda karena suaminya telah lama meninggal sedangkan calon suaminya keduanya berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama masa perkawinannya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

2. **Salim Muri, S.H bin Ismail Muri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.12, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2010 dikampung Kotam, Distrik fakfak timur Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi tahu mengenai wali nikah Pernikahan Pemohon, seingat saksi wali nikahnya adalah Bapak Salasa Temongmere yang tidak lain adalah Paman dari Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dan suaminya, dia adalah Muadzin Kampung Kotam yang bernama Haji Sulaiman Temongmere;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan suaminya adalah Bapak Taher Muin dan Bapak Mujid Kutanggas;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan suaminya adalah uang senilai Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah Janda karena suaminya telah lama meninggal sedangkan calon suaminya keduanya berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama masa perkawinannya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa atas keterangan ke-2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan ke dua orang Saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon menikah dengan lelaki bernama Abdul Gani Kwaras (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak padatanggal 6 Februari 2010, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Salasa Temongmere, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Muadzin Kampung Kotam, bernama Haji Sulaiman Temongmere, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Taher Muri dan Mujid Kutanggas namun Pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus dana duka BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Surat Kematian Suami Pemohon atas nama Abdul Gani Kwaras), yang isinya menerangkan bahwa lelaki bernama Abdul Gani Kwaras telah meninggal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Abdul Gani Kwaras Binhaji Bahar Kwaras pada tanggal 6 Februari 2010 di di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak dengan wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Salasa Temongmere, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh agama kampung Kotam, bernama Haji Sulaiman Temongmere, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Taher Muri dan Mujid Kutanggas;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Janda meninggal dan suaminya berstatus Jejaka;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 karena Kecelakaan;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dana duka dari kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juntco*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juntco*. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (Abdul Gani Kwaras);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan/putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Abdul Gani Kwaras (Almarhun)** yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2010 di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal Hijriah oleh kami, Sugianto,S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Manshur Sudirman, S.H.I.

Sugianto,S.Ag.

Ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marwah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)